



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA  
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan rumah yang layak huni bagi setiap masyarakat, merupakan bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sekaligus mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa bantuan pembangunan atau renovasi Rumah Swadaya merupakan solusi untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mewujudkan rumah yang layak huni karena keterbatasan kemampuan ekonomi;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum cukup mengatur pelaksanaan ketika Penerima Bantuan Rumah Swadaya meninggal dunia, selain itu terdapat pula perubahan proporsi

penggunaan,...

penggunaan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta.
5. Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat RS adalah rumah swadaya yang memenuhi kriteria tidak layak bangunannya.
6. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan sosial berbentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang diperuntukkan untuk membantu membangun dan/atau merenovasi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah orang perorangan yang memiliki penghasilan paling besar sama dengan upah minimum kota yang ditetapkan oleh gubernur.
8. Kelompok Kerja Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Pokja BRS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Dinas sebagai pelaksana pembangunan dan/atau renovasi RS yang didanai dari BRS.

## BAB II SASARAN

### Pasal 2

Sasaran BRS adalah MBR yang menempati RS yang memenuhi kriteria sasaran BRS.

### Pasal 3

- (1) Kriteria sasaran BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. kriteria MBR; dan
  - b. kriteria bangunan.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah MBR yang bertempat tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah serta sertifikat Hak Milik.
- (3) Selain kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus juga memenuhi kriteria:
  - a. tidak menerima bantuan RS atau renovasi rumah dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, bantuan stimulan perumahan swadaya dan/atau dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - b. tidak memiliki rumah dan/atau tanah di tempat lain.
- (4) Kriteria bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. luas lantai rumah per penghuni rata-rata kurang dari 9 (sembilan) meter persegi;
  - b. sumber air tidak sehat;
  - c. tidak mempunyai akses mandi cuci kakus;
  - d. bangunan...



- d. bangunan tidak permanen;
- e. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- f. tidak memiliki pembagian ruangan;
- g. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap; dan/atau
- h. kondisi rusak.

### BAB III PERMOHONAN

#### Pasal 4

- (1) Permohonan BRS dapat diajukan setiap orang yang memenuhi kriteria sasaran BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Permohonan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (3) Permohonan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah /sertifikat; dan
  - c. surat pernyataan memenuhi kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) Penganggaran BRS dilakukan berdasarkan survei dan verifikasi permohonan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penganggaran BRS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...



## Pasal 6

- (1) Survey dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan peninjauan lapangan untuk menilai pemenuhan kriteria bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Survei dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Survei dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

## BAB V

## PENGUNAAN BRS

## Pasal 7

- (1) Penggunaan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk membayar:
  - a. pembelian material; dan
  - b. biaya tukang.
- (2) Proporsi penggunaan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## BAB V

## PENERIMA BRS

## Pasal 8

- (1) Penerima BRS ditetapkan dalam daftar penerima BRS.
- (2) Daftar penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat, nomor induk kependudukan dan besaran serta proporsi BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Daftar penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 9

Besaran BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## Pasal 10

- (1) Jika pemohon BRS yang akan ditetapkan sebagai penerima BRS sudah tidak memenuhi kriteria sasaran BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka tidak dapat ditetapkan sebagai penerima BRS.
- (2) Status penerima BRS yang telah ditetapkan batal demi hukum jika:
  - a. sudah tidak memenuhi kriteria sebagai sasaran BRS;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. meninggal dunia kecuali dilakukan pengalihan penerima BRS.
- (3) Pengalihan penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan kepada ahli waris penerima BRS yang berdomisili satu rumah penerima BRS.
- (4) Pengalihan penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
  - a. surat kematian /akte kematian;
  - b. fotokopi ahli waris;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga;
  - d. surat keterangan waris dari kelurahan; dan
  - e. surat keterangan domisili.

## BAB VI PENCAIRAN

### Pasal 11

- (1) Setiap penerima BRS dapat memohon pencairan BRS setelah mendapat pemberitahuan dari Dinas.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) mekanisme pencairan BRS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 12

Penerima BRS yang tidak memohon pencairan BRS setelah mendapat pemberitahuan dari Dinas dianggap mengundurkan diri.

### Pasal 13

Penerima BRS yang meninggal dunia setelah pencairan beralih hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada ahli waris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).

## BAB VII

### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU RENOVASI RS

### Pasal 14

Pembangunan dan/atau renovasi RS dilaksanakan oleh:

- a. Penerima BRS/ahli waris penerima BRS yang meninggal dunia;
- b. Pokja BRS; dan
- c. Toko material.

### Pasal 15

Penerima BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat menunjuk pelaksana pembangunan dan/atau renovasi RS yang ditempati.

Pasal 16...

## Pasal 16

- (1) Pokja BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pokja BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas membantu kelancaran pelaksanaan BRS.

## Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan dan/atau renovasi RS Dinas dapat membentuk Tim Teknis
- (2) Tim Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis.
- (3) Tim teknis dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.


## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Dinas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BRS.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Fasilitasi Lapangan BRS.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Monitoring Evaluasi.
- (4) Tim Fasilitasi Lapangan BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari masyarakat yang mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat dan Teknis Bangunan.
- (5) Tim Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan dari Dinas dan kelurahan.

(6) Tim Fasilitasi...



- (6) Tim Fasilitasi BRS dan Tim Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban BRS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Bantuan Sosial.
- (2) Pokja BRS bertugas membantu pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Fasilitasi BRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) membantu memfasilitasi pertanggungjawaban.

### Pasal 20

Penanggung jawab penggunaan dana BRS adalah penerima BRS.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...

*lu*

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Maret 2019  
WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



AHYANI